

BUPATI RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PASAR DAN TERA /TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang

- a. bahwa tarif retribusi pelayanan pasar dan tera/tera ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Reribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai kondisi saat ini, maka perlu dilakukan perubahan tarif dengan tetap memperhatikan kondisi kehidupan sosial ekonomi masayarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Atas Pelayanan Pasar dan Tera/Tera Ulang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PASAR, TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Atas Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai pada tanggal 6 September 2022

BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, CAP/TTD YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 28

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya, An.SEKRETARIS DAERAH ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA Ub KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH PEMBINA (IV/a) NIP. 19790527 200502 1 001 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : 28 TAHUN 2022 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN TARIF ATAS PELAYANAN PASAR

DAN TERA/TERA ULANG

A. Retribusi Pelayanan Pasar

No	Uraian	Tarif (Rp)		
1.	Perdagangan yang tetap menggunakan ruang atau tempat tertentu			
	Pasar			
	a. Meja sayur	3.000,-/hari		
	b. Meja pemda	5.000,-/hari		
	c. Kios, kelontong dan los	4.000,-/hari		
	d. Warung makan/pedangan makanan dan minuman	3.000,-/hari		
	e. Pelataran terbuka	3.000,-/hari		
	f. Pelataran tertutup	3.000,-/hari		
	g. Emperan / tempelan kios	3.000,-/hari		
2.	Pedagangan yang secara tidak tetap menggunakan ruang atau			
	tempat tertentu dipasar:			
	a. Sayur	3.000,-/hari		
	b. Ikan	3.000,-/hari		
	c. Gerobak dorong	3.000,-/hari		
	d. Pedagang makanan dan buah buahan	3.000,-/hari		
3.	3. Struktur besarnya tariff retribuysi bulanan dikenakan dan ditetapka			
	sebagai berikut:			
	a. Meja pemda ukuran 1x1 m (sayur)	90.000,-/bln		
	b. Meja pemda ukuran 1x1 m (Ikan)	90.000,-/bln		
	c. Meja pemda ukuran 1x1 m (Kelontong)	60.000,-/bln		
	d. Meja pemda ukuran 1x2 m	90.000,-/bln		
	e. Kios pemda			
	1. Blok A	150.000,-/bln		
	2. Blok B	60.000,-/bln		
	3. Blok C, D, Dan E	60.000,-/bln		

B. etribusi Tera, Tera/Tera ulang

No	Uraian	Tarif (RP)
1.	Alat ukur Panjang	
	a. Meter dengan pegagan	5.000
	b. Meter kayu	5.000
	c. Meter meja logam	7.000
	d. Tongkat duga	25.000
	e. Ban ukur	30.000
	f. Deph taper	20.000
2.	Takaran	
	a. Takaran keering / basa 2 liter	5.000/buah
	b. Takaran kering/basa 2 liter s/d 25 liter	10.000/buah
	c. Takaran kering /basa 25 liter s/d 25 liter	15.000/buah
3.	Anak Timbangan	
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M² dan M³)	
	1. Sampai 1 kg	1.000/buah
	2. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	1.500/buah
	3. Lebih dari 5 Kg s/d 50	2.000/buah

4.	Timbangan	
	a. Timbangan meja 5 Kg s/d 10 Kg	25.000/unit
	b. Dacin Logam	
	1. Dacin Logam 25 Kg dan kurang	20.000/unit
	2. Dacin Logam 25 Kg s/d 50 Kg	30.000/unit
	3. Dacin Logam diatas 50	100.000/unit
	Timbangan senticimal	
	a. Kekuatan 150 Kg	50.000/unit
	b. Kekuatan 300 Kg 500 Kg	75.000/unit
	c. Kekuatan diatas 500 Kg	100.000/unit
5.	a. Neraca emas	50.000/unit
	b. Neraca obat	60.000/unit
6.	Timbangan eletronik	
	❖ Kelas I	
	1) Kap s /d 100 g	50.000/unit
	2) Kap 101 g s/d 500 g	60.000/unit
	3) Kap 501 g s/d 5 Kg	75.000/unit
	4) Kap 5001 s/d 10 Kg	100.000/unit
	Kelas II	
	1. Kap s/d 100 g	40.000/unit
	2. Kap 101 g s/d 500 g	50.000/unit
	3. Kap 501 g s/d 5 g	60.000/unit
	4. Kap 5.001 g s/d 10 Kg	75.000/unit
	5. Kap lebih dari 10 Kg	160.000/unit
	Kelas III	
	1. Kap s/d 100 g	30.000/unit
	2. Kap 101 g s/d 500 g	40.000/unit
	3. Kap 501 g s/d 5 g	50.000/unit
	4. Kap 5.001 g s/d 10 Kg	75.000/unit
	5. Kap lebih dari 10 Kg	150.0 /unit
7.	Bersama Ukur	
	a. Sampai dengan 50 liter	50.000/buah
	b. Lebih dari 50 liter s/d 200 liter	60.000/buah
	c. Lebih dari 200 liter s/d 500 liter	70.000/buah
	d. Lebih dari 500 liter s/d 1000 liter	100.000/buah
8.	Pompa ukue BBM (SPBU) / Pernozzle 100.000 T	

BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya, An.SEKRETARIS DAERAH ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA Ub KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH PEMBINA (IV/a) NIP. 19790527 200502 1 001